Jurnal Pertahanan

Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan
yang Mengedepankan *Identity*, *Nationalism* dan *Integrity*
e-ISSN: 2549-9459
http://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal

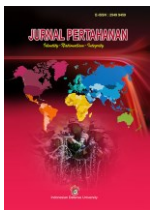

KAPABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 GUNA MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL

Bayu Anggi Nugraha
Universitas Pertahanan
Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Kabupaten Bogor, Indonesia
Email: hayatul.rahmat@idu.ac.id

Panji Suwarno
Universitas Pertahanan
Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Kabupaten Bogor, Indonesia
Email: suwarnop@yahoo.com

Fauzi Bahar
Universitas Pertahanan
Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Kabupaten Bogor, Indonesia Email:
Fauzi.bahar.idu@gmai.com

Article Info

Article history:
Received:Date February 2021
Revised:Date Month Year
Accepted:Date Month Year

Keywords:
Capability,
Covid-19,
Tanah datar regency
National security

DOI:
http://dx.doi.org/10.33172/jp.vxix.xxx

Abstract

Tanah Datar Regency is an area exposed to the non-natural disaster of the Covid-19 pandemic. Tanah Datar Government discovered the first Covid-19 case on March 25, 2020. Until November 2020 the spread of the Covid-19 pandemic had spread to all sub districts in Tanah Datar Regency. This requires capable capabilities of the Tanah Datar Government as the leading sector for disaster in the region. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 is expected to be able to assist Tanah Datar Government in breaking the chain of spreading Covid-19. This research aims to analyze the capabilities and efforts of the Tanah Datar Government in handling Covid-19 to support national security. This research uses a qualitative descriptive approach based on disaster management theory, capability theory, and national security theory. The results of this research indicate that the capability of the Tanah Datar Government in handling Covid-19 in its working area has not been optimal, where there are weaknesses in terms of human resources and technical resources. Tanah

Datar Government effort in handling Covid-19 in its working area is by spraying disinfectants, community counseling, and implementing health protocols, namely by wearing masks, washing hands, and maintaining distance. These efforts have not run optimally, due to the lack of public awareness of the dangers of the Covid-19 pandemic by not implementing health protocols. Researchers provide recommendations to Tanah Datar Government, namely by improving the quality of human resources and technical resources in accelerating the handling of Covid-19 in its working area by increasing the number of pulmonary specialists and changing the function of hotels and meetinghouses as hospitals for handling Covid-19. Tanah Datar Government could also carry out Community Based Disaster Management (CBDM) as an approach that encourages communities to manage disaster risk as an effort to handle Covid-19 in its working area.

© 2021 Published by Indonesia Defense University

PENDAHULUAN

Di era global saat ini, keselamatan umat manusia telah menjadi salah satu isu universal yang diperjuangkan oleh berbagai negara di belahan dunia, tanpa kecuali Indonesia. Usaha perlindungan terhadap keselamatan umat manusia telah berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, baik dalam tataran nasional, regional, maupun global (Andryanda, 2015). Selain itu, usaha perlindungan terhadap keselamatan umat manusia ini semata-mata untuk mewujudkan keamanan nasional (Darmono, 2010). Dalam konsep pertahanan negara, salah satu ancaman nyata adalah bencana.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 ditetapkan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai bencana non-alam dikarenakan beberapa faktor seperti meningkatnya korban dan kerugian harta benda yang disebabkan oleh Covid-19 setiap harinya, cakupan wilayah yang terdampak semakin meluas, dampak wabah Covid-19 tidak hanya dari segi kesehatan tetapi juga aspek sosial ekonomi, dan Badan Kesehatan Internasional yang telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi (Gunanda & Intan, 2020). Berikut adalah perkembangan Covid-19 di Indonesia yang disajikan dalam bentuk infografis pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Infografis Covid-19 di Indonesia
Sumber: https://covid19.go.id/, diakses tanggal 15 Desember 2020.

Kabupaten Tanah Datar yang biasa disebut dengan *Luhak Nan Tuo,* salah satu kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat juga terkena dampak dari Covid-19. Kabupaten Tanah Datar pada awalnya merupakan zona hijau namun ditemukan satu kasus positif Covid-19 pertama kalinya pada 25 Maret 2020 dan dinyatakan sembuh pada 6 April 2020.

Belum cukup satu bulan *new normal*, Kabupaten Tanah Datar diguncang kembali dengan ditemukan tiga kasus positif Covid-19 pada Kamis, 2 Juli 2020 (sumbar.kabardaerah.com). Namun akhirnya, mereka dinyatakan sembuh berdasarkan hasil swab oleh tim kedokteran Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Hingga akhirnya tidak ada lagi kasus positif Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Akan tetapi Kabupaten Tanah Datar masih berstatus zona kuning. Selama sebulan kedepan Tanah Datar akan terus di pantau dan diobservsi oleh pemerintah provinsi ada atau tidaknya penambahan kasus corona. Angka nol positif tidak berlangsung lama. Pada 9 Agustus 2020 ditemukan kembali 8 kasus positif Covid-19 yang dialami oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Lima Kaum 1. Hingga Rabu, 19 Agustus 2020 kasus positif di Kabupaten Tanah Datar terus bertambah dengan total 66 kasus terkonfirmasi Covid-19. Dengan rincian yaitu sebanyak 13 orang sudah sembuh, 2 orang meninggal dunia, 50 orang menjalani perawatan di berbagai rumah sakit rujukan serta isolasi mandiri. (topsatu.com, 2020).

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya melalui tim Gugus Tugas Penanganaan Covid-19, mulai dari penyemprotan disinfektan, penyuluhan ke masyarakat dan pengecekan orang masuk di perbatasan daerah. Tidak hanya itu, mempertimbangkan himbauan dan aturan terbaru dari Pemerintah Pusat terhadap penanganan Covid-19 ini, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menerbitkan Instruksi Pembatasan Aktivitas Masyarakat Bepergian dan Keluar Rumah dan Instruksi Pemberhentian Aktivitas dan Operasional Warung Internet (Warnet).

Bencana non alam Covid-19 ini belum bisa dituntaskan dengan baik oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Terlebih penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar mulai melebar yang membuat pemerintah daerah kewalahan dan masyarakat menjadi khawatir akan pandemi ini. Oleh karena itu, untuk menghadapi bencana tersebut perlu adanya kapabilitas dari pemerintah itu sendiri. Bencana non alam Covid-19 cenderung semakin meningkat.

Selanjutnya, perkembangan Covid-19 yang membuat masyarakat takut dan khawatir akan keselamatan dan keamanan diri serta keluarganya.

Percepatan penanganan Covid-19 di daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah sebagai *leading sector* kebencanaan di daerahnya. Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah membuat Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala, baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, dan juga sumber daya teknis. Salah satu tolak ukur keberhasilan dalam hal ini adalah kapabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 Guna Mendukung Keamanan Nasional".

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kapabilitas dan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan *coronavirus disease* 2019 guna mendukung keamanan nasional.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar.

Subjek Penelitian

a. Informan kunci, yaitu informan yang 'membukakan pintu' untuk diarahkan kepada informan utama. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak dari instansi terkait yang terlibat langsung dalam penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, BPBD Kabupaten Tanah Datar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.
b. Informan pendukung, yakni informan yang mengetahui dan terlibat langsung, namun tidak secara penuh terlibat dalam fenomena yang diteliti. Informan tidak langsung ini untuk mengklarifikasi sumber-sumber lainnya. Informan pendukung ini adalah masyarakat yang terkait dalam penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Objek Wisata Vital Istano Basa Pagaruyung dan Badan Usaha Dangau Sawah Tangah Chanta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap subjek atau informan yang telah dipilih dalam rangka menganalisis kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019. Peneliti akan menjabarkan hasil temuan penelitian dengan subjek atau informan yang telah dipilih yaitu sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Bapak Irwandi, S.Ip., M.Si berperan aktif pada Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar memimpin rapat koordinasi dengan Forkopimda dan Perangkat Daerah lainnya dengan mendapatkan hasil kesepakatan strategis yaitu membentuk gugus tugas sesuai yang

diamanatkan Keppres nomor 7/2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan *coronavirus disease* (Covid-19).

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar juga bertanggung jawab pada operasional pelaksanaan satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 kepada Bupati Kabupaten Tanah Datar. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar mengakui bahwa semua lembaga yang tergabung dalam satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berperan aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga. Artinya, kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berjalan baik dengan adanya saling koordinasi dan komunikasi antar lembaga dan juga memaksimalkan peran relawan dan organisasi yang ada di masyarakat.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar terdapat kendala yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat pada pentingnya penerapan protokol kesehatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar masih menemukan adanya masyarakat yang bandel dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Hal ini memicu perkembangan dan penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa secara kapabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar cukup baik. Sumber daya manusia yang mumpuni, memiliki anggaran dan keuangan untuk percepatan penanganan Covid-19 yaitu sekitar 60 Milyar Rupiah, semua lembaga terlibat aktif dalam percepatan penanganan Covid-19 dan sumber daya teknis seperti penyediaan rumah sakit untuk pasien Covid-19 maupun pasien yang diisolasikan tersedia dengan baik.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar

Menurut Kepala Pelaksana Bapak Thamrin, S.T bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar telah berperan aktif pada Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas menggerakkan dan mengaktifkan kinerja dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam hal ini, BPBD merupakan bagian dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan memiliki tupoksinya sebagai penggerak operasional Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

BPBD Kabupaten Tanah Datar mengakui bahwa semua lembaga yang tergabung dalam satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berperan aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga. Artinya, kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berjalan baik dengan adanya saling koordinasi dan komunikasi antar lembaga dan juga memaksimalkan peran relawan dan organisasi yang ada di masyarakat.

Menurut BPBD Kabupaten Tanah Datar, dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar terdapat kendala yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat pada pentingnya penerapan protokol kesehatan. BPBD Kabupaten Tanah Datar masih menemukan adanya masyarakat yang bandel dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Hal ini memicu perkembangan dan penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Datar menyampaikan bahwa BPBD memiliki sumber daya atu personil yang cukup dalam percepatan penanganan Covid-19, terkait anggaran yang dipakai dalam percepatan penanganan Covid-19

di Kabupaten Tanah Datar diambil dari APBD dan APBN yaitu sekitar 60 Milyar Rupiah. Penyediaan rumah sakit dan tempat isolasi bagi pasien Covid-19 yang perlu dirawat dengan penyakit bawaan dan atau mereka yang tanpa gejala. Terakhir, BPBD menyampaikan bahwa lembaganya berperan aktif dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar yang tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa dalam rangka preventif dan kuratif terhadap penyebaran Covid-19, BPBD Kabupaten Tanah Datar telah melakukan kegiatan penyemprotan desinfektan pada setiap kantor dinas atau instansi lembaga Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dan objek vital keramaian yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

c. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yaitu Ibu Ns. Roza Mardiah, S.Kep., M.Kep bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar berperan aktif pada Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan merupakan bagian terpenting dan utama dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan memiliki tupoksinya sebagai *leading sector* pada Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mengakui bahwa semua lembaga yang tergabung dalam satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berperan aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga. Artinya, kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berjalan baik dengan adanya saling koordinasi dan komunikasi antar lembaga dan juga memaksimalkan peran relawan dan organisasi yang ada di masyarakat.

Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar terdapat kendala yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat pada pentingnya penerapan protokol kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar masih menemukan adanya masyarakat yang bandel dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Hal ini memicu perkembangan dan penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas kesehatan Kabupaten Tanah Datar menyampaikan bahwa Tanah Datar hanya memiliki 1 dokter spesialis paru dan 3 dokter spesialis penyakit dalam percepatan penanganan Covid-19.

Penyediaan rumah sakit dan tempat isolasi bagi pasien Covid-19 yang perlu dirawat dengan penyakit bawaan dan atau mereka yang tanpa gejala. Artinya, memiliki sumber daya teknis yang cukup. Selanjutnya Dinas kesehatan menyampaikan bahwa lembaganya berperan aktif dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar yang tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

d. Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung

Menurut Kepala Unit Pelaksanan teknis Bapak Bapak Ridwan, S.Sos bahwa Istano Basa Pagaruyung sebagai salah satu objek wisata vital yang ada di Kabupaten Tanah Datar juga berperan aktif dalam percepatan penanganan

Covid-19 di wilayahnya. Artinya, Istano Basa Pagaruyung menerapkan protokol kesehatan bagi wisatawan yang berkunjung. Dalam hal ini, Kepala UPT objek wisata Istano Basa Pagaruyung menyatakan bahwa seluruh personil dan karyawan di dalamnya mewajibkan mereka untuk menerapkan protokol kesehatan. Artinya, seluruh personil Kabupaten Tanah Datar menerapkan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak dengan wisatawan yang berkunjung tanpa mengurangi tanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Kepala UPT objek wisata Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar mengakui bahwa semua lembaga yang tergabung dalam satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berperan aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga. Artinya, kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berjalan baik dengan adanya saling koordinasi dan komunikasi antar lembaga dan juga memaksimalkan peran relawan dan organisasi yang ada di masyarakat. Objek wisata Istano Basa Pagaruyung juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar berupa cairan desinfektan dan alat penyemprot cairan desinfektan tersebut.

Menurut Kepala UPT objek wisata Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar, dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar terdapat kendala yaitu masih rendahnya kesadaran wisatawan pada pentingnya penerapan protokol kesehatan. Kepala UPT objek wisata Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar masih menemukan adanya wisatawan yang bandel dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Hal ini memicu perkembangan dan penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Kepala UPT objek wisata Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar menyampaikan bahwa mereka masih membutuhkan tambahan sumber daya manusia dalam memaksimalkan kinerja di lingkungan objek wisata Istano Basa Pagaruyung.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan adanya kegiatan dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan objek wisata ini. Kegiatan tersebut adalah penyemprotan desinfektan yang dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanah Datar.

e. Badan Usaha Dangau Sawah Tangah Chanta

Pemilik usaha kuliner Dangau Sawah Tangah Chanta yaitu Bapak Parlin mengakui belum melakukan tindakan apa-apa ketika adanya kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa sebagai selaku dunia usaha menunggu instruksi dan arahan serta kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya, pemilik usaha kuliner Dangau Sawah Tangah Chanta Kabupaten Tanah Datar hanya menunggu kebijakan terkait pencegahan dan penanganan terhadap Covid-19.

Owner cafe ini mengakui bahwa usaha ini mengikuti semua kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan protokol kesehatan. Artinya, dunia usaha ini menjalankan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah secara baik dengan adanya saling koordinasi dan komunikasi antar dirinya dengan karyawan dan juga memaksimalkan segenap fasilitas yang ada agar penikmat kuliner bisa makan dengan aman dan nyaman.

Menurut pemilik usaha kuliner Dangau Sawah Tangah (DST) Cafe Chanta Kabupaten Tanah Datar, dalam upaya pengaplikasian kebijakan pemerintah di lokasi usahanya ternyata masih terdapat kendala yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat pada pentingnya penerapan protokol kesehatan. Pemilik usaha kuliner Dangau Sawah

Tangah (DST) Cafe Chanta Kabupaten Tanah Datar masih menemukan adanya masyarakat yang bandel dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Hal ini memicu perkembangan dan penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

Pemilik usaha kuliner Dangau Sawah Tangah (DST) Cafe Chanta Kabupaten Tanah Datar menyampaikan bahwa mereka memiliki sumber daya atau personil yang cukup dalam percepatan penanganan Covid-19 di lokasi usahanya. *Owner* juga mengeluarkan anggaran untuk menyediakan segala perlengkapan protokol kesehatan di lokasi usahanya dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Penyediaan wastafel untuk cuci tangan di gerbang masuk, memisahkan pintu masuk dan pintu keluar, serta selalu melakukan pengecekkan terhadap suhu tubuh pelanggan yang ingin makan di tempat. Artinya, pemilik usaha kuliner Dangau Sawah Tangah (DST) Cafe Chanta Kabupaten Tanah Datar memiliki sumber daya teknis yang cukup di lokasi usahanya.

Selanjutnya, hasil observasi di lapangan peneliti menemukan Badan Usaha Dangau Sawah Tangah Chanta berperan aktif dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar demi mewujudkan Kabupaten Tanah Datar bebas Covid-19 di tahun 2021. Hal ini terbukti dengan adanya penyemprotan desinfektan dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan cafe tersebut.

2. Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019

Peneliti telah melakukan penelitian ke lapangan dan ditemukan bahwa adanya penambahan kasus Covid-19 Kabupaten Tanah Datar sebanyak 12 orang dan sembuh nihil pada Kamis, 07 Januari 2021. Untuk data rekapan hingga hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 yaitu akumulasi kasus konfirmasi sebanyak 868 orang yang terdiri dari 4 orang dirawat di RSU M.Djamil Padang, 1 orang dirawat di RS Rasidin, 3 orang dirawat di RSAM Bukittinggi, 3 orang dirawat di RS Ibnu Sina Padang Panjang, 3 orang dirawat RSUD Hanafiah Batusangkar, 2 orang dirawta di RS Ibnu Sina Bukittinggi, 3 orang isolasi di RSUD Padang Panjang dan 74 orang isolasi mandiri, 740 orang sudah sembuh dengan hasil 2x negatif, meninggal dunia 29 orang. Sementara Suspek 15 orang, 3 orang Probable dan 0 untuk pelaku perjalanan.

Guna mencegah penyebaran Covid-19, berbagai langkah dan upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui tim Gugus Tugas Penanganaan Covid-19, mulai dari penyemprotan disinfektan, penyuluhan ke masyarakat dan pengecekan orang masuk di perbatasan daerah. Tidak hanya itu, mempertimbangkan himbauan dan aturan terbaru dari Pemerintah Pusat terhadap penanganan Covid-19 ini, Bupati Tanah Datar menerbitkan Instruksi Pembatasan Aktivitas Masyarakat Bepergian dan Keluar Rumah dan Instruksi Pemberhentian Aktivitas dan Operasional Warung Internet (Warnet). Instruksi Bupati nomor : 443/91/Gugus Tugas-2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Bepergian dan Keluar Rumah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 memuat empat (4) point instruksi kepada masyarakat Tanah Datar, yakni:

a. Kesatu, Masyarakat dilarang bepergian keluar rumah (malam hari) dimulai pada pukul 22.00 WIB s/d 06.00 WIB kecuali untuk hal-hal yang penting dan mendesak seperti membeli kebutuhan pokok, berobat atau hal-hal yang sangat penting lainnya dengan ketentuan memakai masker.
b. Kedua, Unsur Pemerintah Kecamatan (Forkopinca), nagari dan jorong agar memantau dan

mengawasi pelaksanaan instruksi ini.

c. Ketiga, Bagi masyarakat yang tidak mematuhi instruksi ini akan ditindak oleh pihak yang berwenang Satpol PP bersama TNI dan POLRI.
d. Keempat, Instruksi ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar sejak tanggal ditetapkan.

Sementara itu dalam Instruksi Bupati nomor 443/22/GugusTugas-2020 tentang Pemberhentian Aktivitas dan Operasional Warnet juga memuat empat (4) Instruksi kepada Pengusaha / Pengelola Warung Internet yakni:

a. Kesatu, Pengusaha / Pengelola Warung Internet dilarang sementara waktu melaksanakan aktifitas dan Operasional Penyediaan Jasa Internet sampai berakhirnya penanganan pencegahan virus Corona (Covid-19).
b. Kedua, Unsur Pemerintah Kecamatan dan Nagari se-Kabupaten Tanah Datar untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan instruksi ini di wilayah kerja masing-masing.
c. Ketiga, Bagi Pengusaha/ Pengelola Warung internet yang tidak mematuhi instruksi ini akan ditindak oleh Satpol PP bersama TNI dan POLRI.
d. Keempat, instruksi ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar sejak tanggal ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memastikan sumber daya manusianya mumpuni dalam penanganan Covid-19. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar juga memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Menurut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bahwa masih ditemukannya masyarakat yang tidak peduli akan kesehatan dirinya dan orang lain, “banyak ditemukan masyarakat masih berkerumun dan tidak menggunakan masker, seperti kerumunan di pasar dan acara perhelatan atau pesta pernikahan. Masih banyak dari masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang mengabaikan protokol kesehatan”. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan tindakan seperti teguran kepada oknum yang melanggar agar tidak mengulangi hal tersebut dan menerapkan dengan baik protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerima bantuan logistik Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu berupa masker, *hand sanitizer*, *face shield*, dan peralatan medis lainnya dan diterima langsung oleh Pjs. Bupati Tanah Datar.

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Tanah Datar lakukan penyemprotan desinfektan di berbagai objek vital. Hal ini dalam upaya mencegah, mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.Perkembangan penyebaran wabah virus corona yang dirilis pemeritah setiap hari dan semenjak Presiden RI Joko Widodo mengumumkan adanya dua pasien yang terkonfirmasi positif terjangkit Covid-19, 2 Maret 2020 yang lalu menunjukkan angka positif yang terus naik. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan melakukan penyemprotan desinfektan di objek-objek vital seperti Kantor Bupati Tanah Datar, Kantor DPRD, Istano Basa Pagaruyung, Masjid Nurul Amin, Kejari Tanah Datar, Pengadilan Negeri Batusangkar, Pasar Batusangkar dan objek vital lainnya.Tim gabungan yang terdiri dari TNI Kodim 0307 Tanah Datar, Polres Tanah Datar, Satpol PP, Damkar dan tim BPBD selaku koordinator ini bergerak dengan membagi tiga tim untuk melakukan penyemprotan.

Pembahasan

1. Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yaitu daerah menjalankan sendiri urusan rumah tangganya. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar memiliki otonomi di daerahnya untuk menjalankan visi dan misi dalam rangka memberikan keamanan dan keselamatan bagi rakyatnya. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kasus Covid-19. Ada empat kategori wilayah terkait penyebaran Covid-19 yaitu:

a. Zona merah atau wilayah risiko tinggi
b. Zona oranye atau wilayah risiko sedang
c. Zona kuning atau wilayah risiko rendah
d. Zona hijau atau wilayah tidak/belum terdampak

Selain menandai status bahaya dari sebuah wilayah yang terpapar Covid-19, zona warna juga digunakan untuk menandai protokol kesehatan yang harus diterapkan dan dipatuhi. Kabupaten Tanah Datar ditetapkan sebagai zona oranye (risiko sedang) oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat dikarenakan kenaikan kasus Covid-19 pada bulan Agustus 2020 hingga saat ini. Untuk itu, dibutuhkan kapabilitas yang mumpuni dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Diharapkan melalui kapabilitasnya agar dapat menekan bahkan menghilangkan kasus Covid-19 di daerahnya.

Kapabilitas adalah kemampuan organisasi untuk berubah dan mengembangkan prasyarat penting dengan cepat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Menurut Screyogg & Kliesch-Eberl "Kompleksitas kapabilitas mencerminkan adanya kebutuhan internal untuk menguasai tugas-tugas yang kompleks". (2007). Kapabilitas organisasi yang didefinisikan oleh The Australian Public Service Commission (2014), yakni:

> *"Organizational capability can bedefined as: "The sum of the expertiseof people and the capacity of theorganization to apply this expertise".Expertise is the combined of staff andcomprises organizational knowledge,skills and human capital. Capacity ishow the organization applies its expetise.Capability captures an organisation'spotential to achieve outcomes, theeff etiveness with which outcomes areachieved and the quality of outputs andoutcomes".*

Kapabilitas organisasi merupakan kombinasi dari keahlian/kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dan kapasitas organisasi untuk menerapkan keahlian yang dimiliki SDM-nya, sehingga kapabilitas organisasi lebih dari sekedar sumber daya manusia tapi juga menyangkut "sistem" dan "proses". Berikut pembahasan terkait kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan *coronavirus disease* 2019 di wilayah kerjanya, yaitu:

a. Kelembagaan

Menurut Kusumasari bahwa "pengaturan kelembagaan yang efektif haruslah memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintah". (2014:48). Artinya, sebuah kelembagaan dikatakan efektif apabila lembaga tersebut memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu membina *networking* dengan semua level pemerintahan. Melalui Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, maka terbentuklah sebuah tim yang

tergabung dalam gugus tugas dengan struktur dan uraian tugas gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

b. Sumber Daya Manusia

Menurut Kusumasari bahwa "dalam tugas penanggulangan bencana memerlukan kerja sama SDM yang didasarkan pada masalah dan upaya teknis terkait program masing-masing unit kerja". (2014:48). Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemulihan akibat bencana diperlukan keterpaduan beberapa program dan sektor terkait yang dapat dicapai melalui pertemuan berkala secara intensif.

Berdasarkan struktur keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Tanah Datar di atas maka dapat dilihat bahwa semua instansi/lembaga yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar berperan aktif dan tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Semua lembaga yang tergabung dalam gugus tugas memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Mereka juga saling kerja sama dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan Kabupaten Tanah Datar.

Sejalan dengan hal di atas bahwa SDM yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang tergabung dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sesuai dengan perspektif mikro menurut Flippo yaitu "sumber daya manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan yang menyeluruh untuk mencapai tujuan". (dalam Handoko 2000). Artinya, SDM yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sudah di atur sedemikian rupa sesuai dengan tujuannya yaitu membantu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah kerjanya.

c. Keuangan

Menurut Kusumasari bahwa "pada dasarnya, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah". (2014:48). Dimana pemerintah dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya sebagaimana disebut dalam Pasal 60 angka (1) dan (2) Undang-Undang 24 tahun 2007. Anggaran yang digunakan dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Secara keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memiliki anggaran sekitar 60 Milyar Rupiah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat berpenghasilan rendah terdampak pandemi Covid-19.

d. Sumber Daya Teknis

Menurut Kusumasari bahwa "memiliki sistem logistik manajemen dan informasi yang efektif kepada seluruh masyarakat memang yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana". (2014:48). Selain itu juga sistem informasi teknologi dan jaringan komunikasi antara organisasi, masyarakat dan perwakilan media haruslah memadai.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Dalam Perbup tersebut berisikan tentang penegasan agar protokol kesehatan Covid-19 dijalankan dan akan diberikan sanksi jika dilanggar. Kepala Satuan (Kasat) Pol PP dan Damkar Tanah Datar Yusnen menyampaikan bahwa Perbup tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Mendagri No. 4/2020 tentang pedoman teknis penyusunan perda dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menerima bantuan logistik Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa masker, *hand sanitizer*, *face shield* dan peralatan medis lainnya untuk mendukung sumber daya teknis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar hanya menyediakan 1 rumah sakit untuk isolasi bagi pasien positif Covid-19 yang memiliki penyakit bawaan dan tidak memiliki bangunan untuk isolasi bagi mereka yang positif Covid-19 namun tanpa gejala. Sehingga menggunakan ruang diklat Kemendagri di Baso, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat untuk karantina wilayah bagi mereka yang positif Covid-19 tanpa gejala dan atau Orang Dalam Perjalanan (ODP).

Jadi, berdasarkan pembahasan di atas maka menurut peneliti bahwa kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum maksimal, karena dari sisi sumber daya manusia hanya memiliki 1 tenaga dokter spesialis paru dan dari sisi sumber daya teknis hanya memiliki 1 rumah sakit untuk isolasi pasien Covid-19 dengan gejala dan penyakit bawaan serta tidak memiliki bangunan untuk isolasi bagi pasien Covid-19 yang positif namun tidak bergejala atau biasa disebut dengan Orang Tanpa Gejala (OTG). Sehingga dibutuhkan peningkatan kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya. Dengan begitu diharapkan Kabupaten Tanah Datar bebas dari pandemi Covid-19.

2. Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019

Persoalan kemanusiaan selalu menajdi titik fokus utama dari setiap permasalahan yang terjadi di dunia saat ini. Sejarah membuktikan bahwa dominasi manusia di atas manusia lain selalu terjadi pada setiap periode kesejarahan peradaban manusia dalam bentuk yang variatif. Pandemi Covid-19 menjadi *trend* pembahasan di berbagai media, interaksi sosial antara individu satu dengan yang lain semakin berjarak, padahal hal itu pun sejatinya sudah terus diperenggang oleh hadirnya sosial media dengan segala inovasinya. Sehingga munculah perbedaan-perbedaan baru pada masyarakat dalam hal penyikapan sebuah fenoma yang cenderung dibiaskan. Fenomena Covid-19 ini pun tidak sedikit mengikis nilai-nilai sosial pada masyarakat sebagai makhluk sosial. Munculnya sistem *lockdown* dan *social distancing* merupakan reaksi sekaligus upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi ini.

Disisi lain hal sedemikian merupakan bentuk lain dari proses dehumanisasi, walaupun langkah tersebut ditujukan untuk meminimalisir penyebaran virus dengan efektivitas cukup tinggi, namun ia pun berpotensi mendorong masyarakat beranggapan bahwa semua manusia adalah inangbagi virus ini. Semua orang memang memiliki potensi untuk terjangkit virus corona ini, namun tidak berarti bahwa seluruh manusia adalah inang baginya. Lambatnya proses identifikasi atas orang yang positif terinfeksi merupakan sebuah gambaran nyata tentang kesiapan dan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana ini. Sedangkan potensi terlahirnya sebuah asumsi tak berdasar pada yang disebabkan oleh kebijakan

pemerintah, merupakan gambaran atas kualitas intelektualitas serta kepemimpinannya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus melakukan upaya dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya agar potensi ancaman Covid-19 bisa dientaskan.

Menurut Ngajeman kata "upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai tujuan". (1990:177). Menurut Baskoro "Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). (2005:902). Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengartikan kata "upaya adalah usaha akal ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya), daya upaya". (1991:1109). Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa upaya adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah.

Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menggelar pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai evaluasi Percepatan Penangan Penyebaran Covid-19 yang juga dihadiri oleh Dandim 0307 Tanah Datar Letkol. Inf. Edi S Harahap, Kapolres Padang Panjang AKBP Sugeng Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar Hardijono Sidayat dan juga dihadiri Sekda Irwandi didampingi Kabag Humas dan Protokol Yusrizal pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 di rumah dinas Bupati di Indojolito Batusangkar. Bupati Irdinansyah dalam sambutannya, mengatakan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang baik dan dukungan Forkopimda kepada Gugus Tugas dan telah bekerja keras dari awal pembentukan, berbagai langkah telah diambil, bersamaan dengan itu ke depan yang perlu langkah cepat adalah antisipasi dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Bapak Irwandi menyampaikan laporan upaya percepatan penanganan Covid-19 di Tanah Datar yaitu:

> "Setelah dinyatakan pandemi Covid-19, Pemda membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid19 dilengkapi posko gugus, dan telah melakukan berbagai hal, mulai media center atau pusat informasi, tempat gelar rapat pengambilan kebijakan terkait wabah sebagai titik awal kerja tim edukasi, penyemprotan desinfektan dan beberapa kegiatan lainnya, termasuk sebagai pos menerima dan distribusikan APD dari pihak ketiga kepada yang membutuhkan".

Selanjutnya pada pertemuan tersebut mengenai upaya pencegahan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar, setidaknya ada 2 point penting yang dilakukan yaitu:

a. Melakukan survey dan tinjauan ke semua puskesmas di Kabupaten Tanah Datar terhadap kasus yang dicurigai mempunyai indikasi Covid-19.
b. Menerbitkan edaran dan imbauan Bupati, yang disampaikan melalui radio, media massa, maupun media sosial resmi Pemkab Tanah Datar lainnya, seperti s*ocial distancing, physichal distancing* dan *work from home* (WFH) bagi ASN serta mendukung pemerintah pusat, provinsi dan MUI terkait pelaksanaan ibadah dan keramaian.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah dengan mengeluarkan surat kepada walinagari se-Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh *stake holder*, organisasi masyarakat dan relawan Kabupaten Tanah Datar. Akan tetapi, dalam pelaksanaan implementasi dari upaya tersebut masih

ditemukannya masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Kurang tegasnya sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Sehingga jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar makin bertambah.

Jadi, berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 adalah dengan melakukan penyemprotan desinfektan, penyuluhan kepada masyarakat, penerapan protokol kesehatan dan menerbitkan instruksi Bupati serta aturan lainnya dalam rangka penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya. Akan tetapi, upaya tersebut masih belum berjalan secara optimal, karena kasus Covid-19 masih ada di Kabupaten Tanah Datar. Kurang tegasnya sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan juga menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya. Sehingga status wilayah zona oranye akan sulit dirubah menjadi status wilayah zona hijau.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dianalisis dengan pendekatan teoritis dan metodologi penelitian, maka kesimpulan yang didapatkan peneliti sebagai berikut:

a. Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya belum maksimal, dimana memiliki kelemahan di bidang sumber daya manusia dan sumber daya teknis. Artinya, perlu adanya peningkatan kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya.
b. Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya yaitu dengan melakukan penyemprotan disinfektan, penyuluhan ke masyarakat dan pengecekan orang masuk di perbatasan daerah, menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 443/91/GugusTugas-2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Bepergian dan Keluar Rumah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 dan Instruksi Bupati nomor 443/22/Gugus Tugas-2020 tentang Pemberhentian Aktivitas dan Operasional Warnet Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan penerapan protokol kesehatan. Upaya tersebut belum berjalan optimal, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya pandemi Covid-19 dengan tidak menerapkan protokol kesehatan.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat meningkatkan kapabilitasnya dari sisi sumber daya manusia dengan menambah jumlah dokter spesialis paru dan sumber daya teknis dengan mengalihfungsikan bangunan dan gedung pertemuan sebagai rumah sakit penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya. Sehingga percepatan pemutusan mata rantai Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar dapat direalisasikan dengan baik.
b. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat mengupayakan sistem *Community Based Disaster Management* (CBDM) sebagai sebuah pendekatan yang mendorong komunitas dalam mengelola risiko bencana sebagai upaya percepatan

penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya. Selanjutnya kebijakan atau aturan yang telah dikeluarkan dapat diiringi dengan pemberian sanksi dan teguran tegas agar masyarakat bersedia patuh dan tunduk terhadap protokol kesehatan demi keberlangsungan keselamatan jiwa masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

DAFTAR PUSTAKA

Andryanda, R. (2015). Pemberdayaan Generasi Muda Untuk Mewujudkan Pertahanan Negara. *Jurnal Ilmiah Niagara, 7*(1), 53-58.

Darmono, B. (2010). Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional, 15*(1), 1-41.

Gunanda, R., & Intan, R. (2020, 7 5). *Wabah Virus Corona Covid-19 Jadi Bencana Nasional, Apa Artinya?* Retrieved from https://www.suara.com/news/2020/04/14/135322/wabah-virus-corona-covid-19-jadi-bencana-nasional-apa-artinya

Kusumasari, Bevaola. (2014). *Kapabilitas Organisasi Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kusumasari, Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal.* Yogyakarta: Gava Media.

Lintas SKPD. 2020. *Cegah Penyebaran Covid-19, Bupati Tanah Datar Keluarkan Dua Iinstruksi*. https://tanahdatar.go.id/berita/3894/cegah-penyebaran-Covid-19-bupati-tanah-datar-keluarkan-dua-instruksi.html. Diakses Tanggal 08 September 2020 Pukul 10.18 WIB.

_____. 2020. Bupati Irdinansyah Bersama Forkopimda Evaluasi Penanganan Covid-19. https://tanahdatar.go.id/berita/3917/bupati-irdinansyah-bersama-forkopimda-evaluasi-penanganan-Covid-19.html. Diakses tanggal 10 Januari 2021 pukul 10.03 WIB.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group).

Ngajeman, M. (1990). *Kamus Etismologi Bahasa Indonesia*. Semarang: Dahara Prize.

Paleri, P. (2008). *Imperatives and Challenges National Security*. New Delhi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. (2010). *Buku Putih Kabupaten Tanah Datar*. Batusangkar: Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Peratutan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Prastowo, Andi. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Rahardjo, Mudjia. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.

_____. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Tamin, I. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana*. Makalah yang dipresentasikan pada Workshop Community Base Disaster Risk Management, PBNU, Bandung.

Terry, G.R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen,* Alih Bahasa J.Smith. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Topsatu.com. (2020). *Kasus Positif Covid-19 di Tanah Datar Naik Jadi 66 Orang*. https://www.topsatu.com/kasus-positif-Covid-19-di-tanah-datar-naik-jadi-66-orang/. Diakses tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 20.45 WIB.